



**KESEPAKATAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TENTANG  
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH  
DAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR : 002 : / SPK / III / 2010  
NOMOR : W5. HM.03. 02 -0001**

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun dua ribu sepuluh (18-01-2010) bertempat di Palembang, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **H. ALEX NOERDIN** : Gubernur Sumatera Selatan berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. **SUTARMANTO** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km 3,5 Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam kegiatan Penyusunan

Program Legislasi Daerah dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### TUJUAN KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini diadakan dengan tujuan untuk :

- a. tersusunnya Program Legislasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan skala prioritas sesuai kebutuhan Pihak Pertama dalam rangka melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. meningkatkan kualitas rancangan peraturan daerah yang akan diterbitkan oleh Pihak Pertama, baik dari aspek substansi materi muatan maupun aspek yuridis formalnya.
- c. terbentuknya peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan parameter penyusunan rancangan peraturan daerah yang bernuansa hak asasi manusia, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan sehingga peraturan daerah dimaksud dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat serta berdaya guna dan berhasil guna.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi fasilitasi penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA), penyusunan naskah akademis, penyusunan draft awal rancangan peraturan daerah, dan rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan daerah di tingkat eksekutif.

#### Pasal 3

#### PELAKSANAAN KESEPAKATAN

- (1) Pihak Pertama akan mengundang dan mengikutsertakan Pihak Kedua dalam setiap penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEDA), penyusunan naskah akademis, penyusunan draft awal rancangan peraturan daerah, dan rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan daerah di tingkat eksekutif.
- (2) Pihak Kedua akan ikut serta dan memberikan masukan dalam setiap kegiatan penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEDA), penyusunan naskah akademis, penyusunan draft

awal rancangan peraturan daerah, dan rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan daerah di tingkat eksekutif yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama.

- (3) Pihak Kedua menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dengan tembusan kepada Pihak Pertama.

#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pengakhiran yang dikehendaki

#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan untuk Kesepakatan Besama ini dibebankan kepada para pihak dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan.

#### Pasal 6

#### ADDENDUM

Terhadap adanya perubahan ataupun hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7  
P E N U T U P

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal, Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) *in originally* bermeterai cukup dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA

KEPALA KANWIL KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAM PROV.SUMSEL,

dto

SUTARMANTO

PIHAK PERTAMA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN